



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

PENGUMUMAN

NOMOR : 371/HM.02.Pu/1806/2024
TENTANG
LOMBA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus mengadakan Lomba Pembuatan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI, dibuktikan dengan Fotokopy KTP, SIM atau Kartu Pelajar/Mahasiswa).
2. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 2 karya
3. Karya belum pernah dipublikasikan atau ikut lomba sejenis
4. Karya yang dipilih sebagai pemenang 1,2 dan 3 menjadi hak milik KPU Kabupaten Tanggamus (Hak Cipta), dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati tanggamus tahun 2024.
5. Setiap karya harus disertai narasi tertulis konsep dan filosofi maskot dan jingle dalam format word atau txt
6. Keputusan juri yang ditunjuk komisi pemilihan umum Kabupaten Tanggamus tidak dapat di ganggu-gugat.

B. KETENTUAN KHUSUS CIPTA JINGLE

1. Jingle dapat dinyanyikan secara solo maupun grup
2. Durasi jingle tidak lebih dari 2,4 (dua koma empat) menit dan tidak ada pengulangan
3. Jingle di iringi paling sedikit 1 (satu) instrumen musik
4. Jingle berbahasa Indonesia, dapat dikombinasikan dengan bahasa Lampung dengan semangat mengajak berbagai elemen untuk menyesuaikan pilkada kabupaten Tanggamus 27 November 2024
5. Lirik dan irama dituliskan dalam not balok atau angka yang diketik diatas kertas A4 spasi 1.5
6. Jingle direkam dalam compact disk (CD) Format mp4 mp3 AC
7. Filosofi karya (ketentuan umum), tuliskan lirik, irama (not) dan rekaman CD/Flashdisk/Link google drive, dimasukkan kedalam amplop dan dikirim langsung ke Sekertariat KPU Kabupaten Tanggamus Jln. Gatot Subroto No. 07 Kota Agung Timur pada jam kerja pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB. Sebelah kanan atas amplop bertuliskan "Lomba Cipta Jingle Pilkada Kabupaten Tanggamus 2024"
8. Karya dan dokumen lainnya paling lambat diterima KPU Kabupaten Tanggamus pada tanggal 5 April 2024

9. Keputusan juri yang ditunjuk KPU Kabupaten Tanggamus tidak dapat diganggu gugat.

C. KETENTUAN KHUSUS CIPTA MASKOT

1. Objek yang boleh dijadikan maskot adalah situs ataupun benda bersejarah warisan budaya atau flora dan fauna yang ada dikabupaten Tanggamus
2. Maskot harus mencantumkan tulisan PILKADA Kabupaten Tanggamus 2024
3. Format penulisan file karya maskot : nama peserta.Jpg (Format File JPG) DAN RESOLUSI MINIMAL 300 DPI, kirimkan ke email: tekniskputgms@gmail.com
4. Lampiran karya dimaksud diatas dengan copy identitas (KTP,SIM,atau Kartu Pelajar), dan narasi konsep karya :
5. Karya dan dokumen lainnya sebagai mana disebutkan diatas paling lambat diterima KPU Kabupaten Tanggamus tanggal 5 April 2024, pukul 15.30 WIB

D. LAIN-LAIN

Pemenang dan hadiah setiap kategori akan dipilih terbaik dengan peringkat:

Maskot

Juara I	Rp. 10.000.000,-
Juara II	Rp. 5.000.000,-
Juara III	Rp. 3.000.000,-

Jingle

Juara I	Rp. 10.000.000,-
Juara II	Rp. 5.000.000,-
Juara III	Rp. 3.000.000,-

*Pajak ditanggung pemenang

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 15 Maret 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanggamus,



Angga Lazuardy